



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO

NOMOR : 20/HK.03.2/7373/2022

TENTANG

PENGANGKATAN OPERATOR PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumentasi Hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementrian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi Hukum di lingkungannya;
- b. Merevisi SK Sekretaris No : 09/HK.03.2/7373/2022 Tanggal 5 Januari 2022 Tentang Pengangkatan Operator Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi Publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;
- d. bahwa

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu mengangkat serta menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo tentang Penganagkatan Operator Pengelola jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Tahun 2021.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 99 tahun 2010, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang jaringan Dokumentasi dan Informasi hukum Nasional (Lembar Negara republic Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692).
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang pengeloan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

7. Peraturan.....

- 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor : 1236);
- 8. Keputusan Komisi Pemilihan UmumRepublik Indonesia Nomor : 533/HK.04-Kpt/03/KPI/XI/2020, Tentang Pedoman Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO.
- KESATU : Mengangkat Operator Pengelola Website KPU Kota Palopo dan Jaringan LAN lainnya sebagaimana namanya tertera di bawah ini ;

NO	NAMA	TUGAS	KET
1	2	3	5
1	ABUSTAM, S.IP	Operator Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan KPU Kota Palopo.	

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mencabut SK No : 09/HK.03.2/7373/2022 Tanggal 5 Januari 2022, dan apabila terdapat kekeliruan maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palopo,

Pada tanggal 23 Maret 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALOPO,

TTD

MANSUR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA PALOPO
Kepala Sub Bagian Hukum,

Astiawati

The stamp is circular with a double border. The outer border contains the text 'KOMISI PEMILIHAN UMUM' at the top and 'KOTA PALOPO' at the bottom, separated by a star on the left. The inner circle contains the word 'SEKRETARIAT' in the center.